

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, identitas, wibawa, dan nasionalisme pada pejabat atau aparatur sipil negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai

untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan.

4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
5. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi aparatur sipil negara yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
8. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah seragam yang dikenakan untuk acara resmi dan upacara, yang terdiri dari jas, kemeja, celana, dasi, dan atribut lainnya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggung jawab.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah Tertentu;
- g. PDU camat dan lurah;
- h. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- i. Pakaian Khas Kota Batu.

Bagian Kedua PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Paragraf 1 PDH khaki

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis, model, dan spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 PDH Kemeja Putih

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih dengan rok/celana berbahan kain berwarna hitam.
- (4) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
PDH batik/tenun/lurik

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.
- (3) Penggunaan PDH batik/tenun/lurik dengan rok/celana panjang berbahan kain berwarna hitam.

Bagian Ketiga
PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 8

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh:
 - a. PDH Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. PDH Perhubungan;
 - c. PDH Pemadam Kebakaran; dan
 - d. PDH Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Jenis dan model PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi berwarna merah, dan sepatu hitam.
 - (3) PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima PDL

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam PDL dan Operasional Lainnya

Pasal 11

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan PDU Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Bentuk dan model PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Dalam hal menghadiri acara/peringatan hari tertentu, ASN dapat mengenakan pakaian sesuai

ketentuan yang tercantum dalam undangan atau surat edaran.

Bagian Kesepuluh Pakaian Khas Kota Batu

Pasal 15

- (1) Pakaian Khas Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan pada waktu upacara pelantikan pejabat dan/atau peringatan hari jadi kota dan/atau pada acara tertentu sesuai undangan.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Khas Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis Atribut yang dikenakan pada Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Paragraf 1 Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik, pakaian khas Kota Batu, Pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH kemeja putih dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terbuat dari bahan logam warna kuning emas digunakan untuk PDH, PSL, PDU, pakaian KORPRI, dan yang terbuat dari kain bordir warna kuning emas digunakan untuk PDL.
- (2) Lencana KORPRI digunakan di dada sebelah kiri.

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, menunjukkan nama pegawai yang digunakan di dada sebelah kanan dengan jarak 1 cm (satu sentimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSL, PDU, dan pakaian seragam batik KORPRI.
- (3) PDL warna khaki, papan nama bahan dasar dari kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 24

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, ditempatkan di lengan sebelah kanan jaraknya 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah baju.

- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 25

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, ditempatkan di lengan sebelah kiri jaraknya 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah baju.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 26

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g untuk mengetahui identitas ASN dalam menjalankan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada saku pakaian sebelah kiri atas di bawah lencana KORPRI.

Pasal 28

Bentuk dari model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

Kelengkapan Pakaian Dinas meliputi:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 30

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Peci nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbuat dari kain bludru warna hitam.
- (3) Topi pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. topi upacara camat dan lurah berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:
 1. lambang Daerah dengan bahan dasar logam warna perak;
 2. gambar padi dan kapas bordir; dan
 3. pita warna emas.
 - b. topi lapangan berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:
 1. lambang KORPRI atau lambang Daerah; dan
 2. gambar padi dan kapas bordir.
- (4) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan berikut:
 - a. rapat di luar kantor;
 - b. kunjungan lapangan kedinasan; dan
 - c. kegiatan lain yang ditentukan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 33

Pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian, urusan bidang pengawasan, dan urusan bidang keamanan dan ketertiban umum.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi sesuai dengan etika bagi pria, dan rapi sesuai dengan etika bagi wanita yang tidak berjilbab; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 36

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 35 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penegakan disiplin dalam mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 16/E); dan
- b. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 12/E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 23 Februari 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 23 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

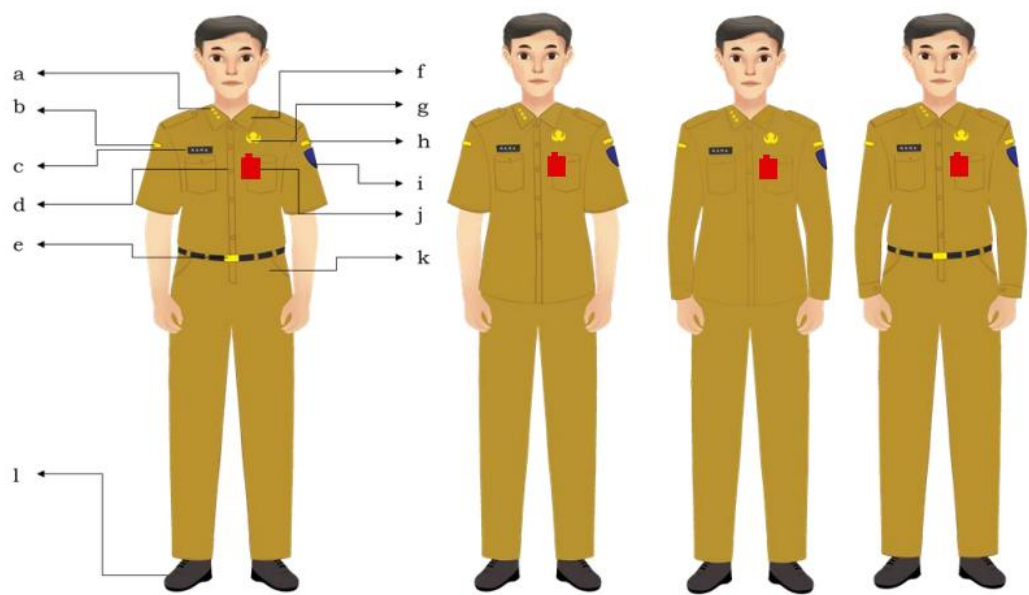
EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 2/E

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

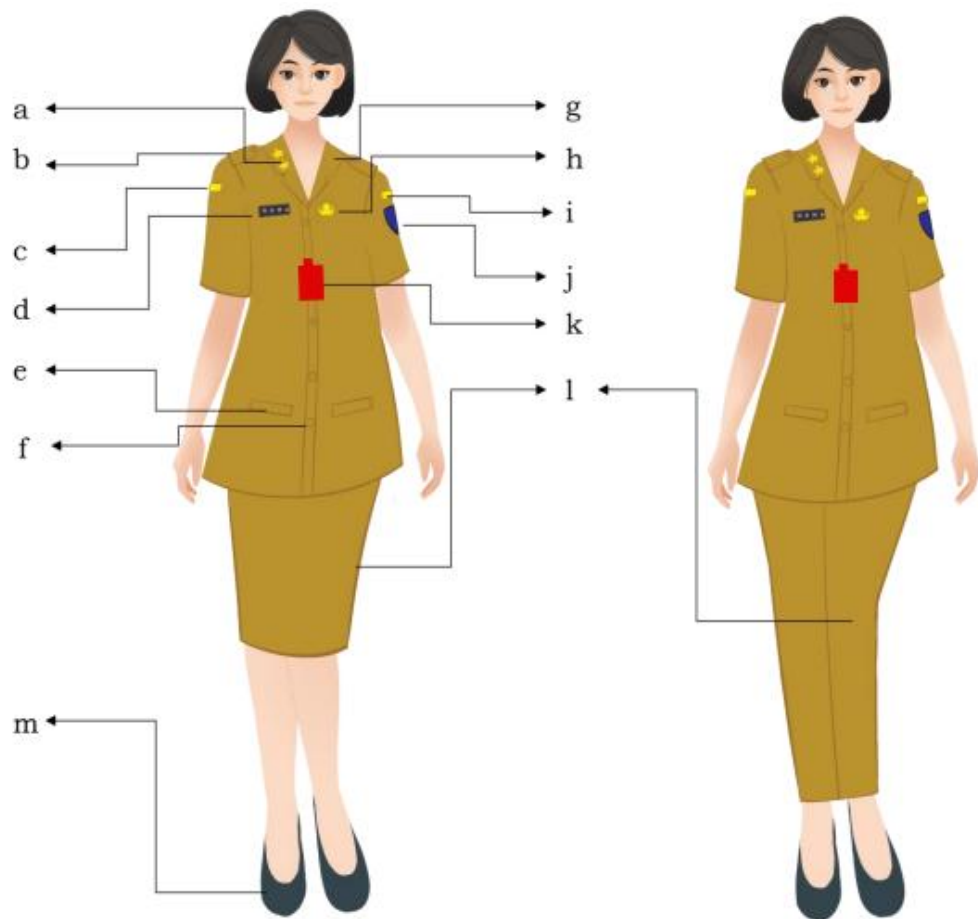
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki
1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang Warna Hitam
- f. Kerah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal Pegawai
- k. Celana Panjang Khaki, Saku Celana Depan
- l. Sepatu dan Kaus Kaki Warna Hitam

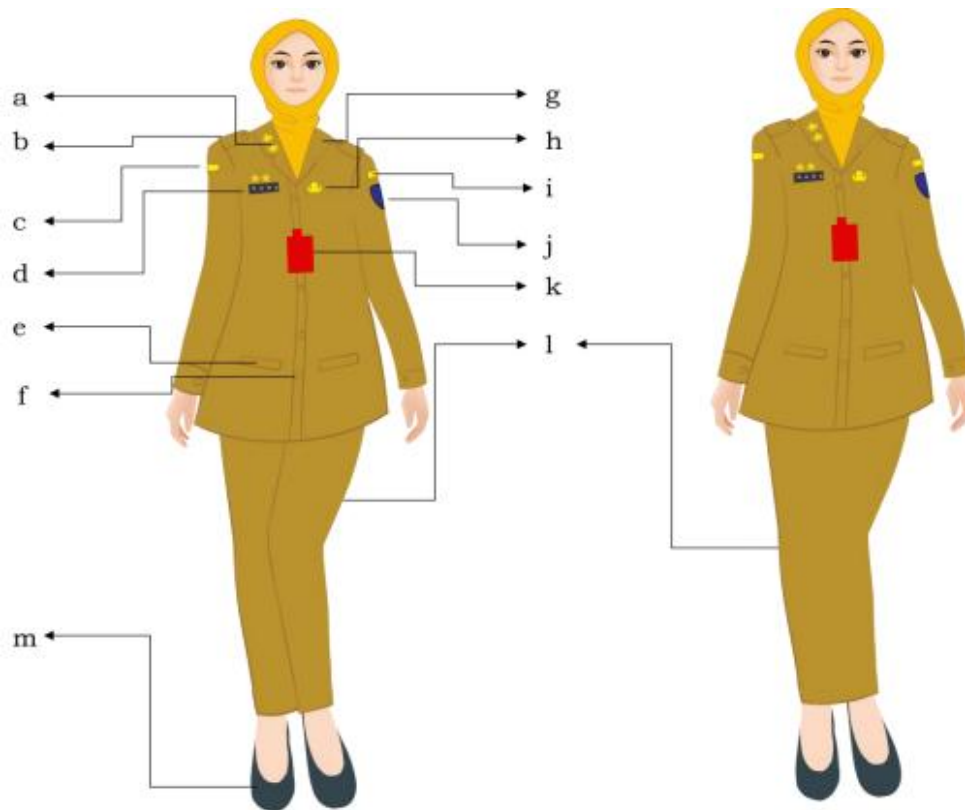
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal Pegawai
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

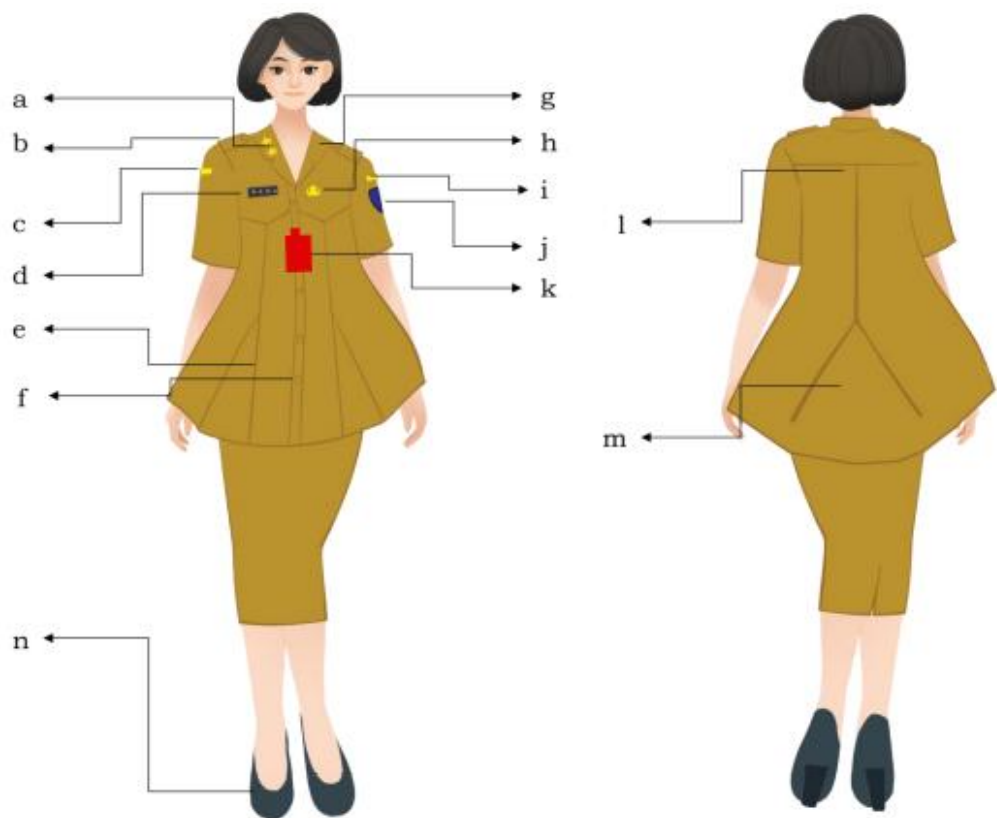
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal Pegawai
- l. Rok Panjang/Celana Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

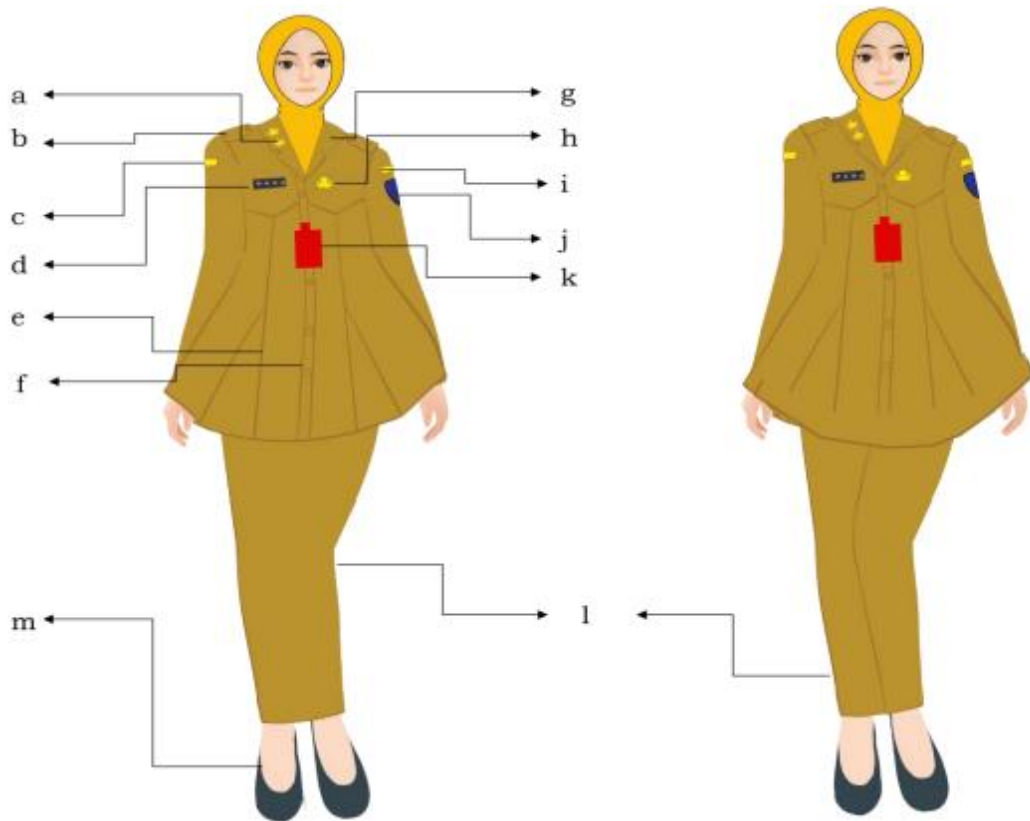
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal Pegawai
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

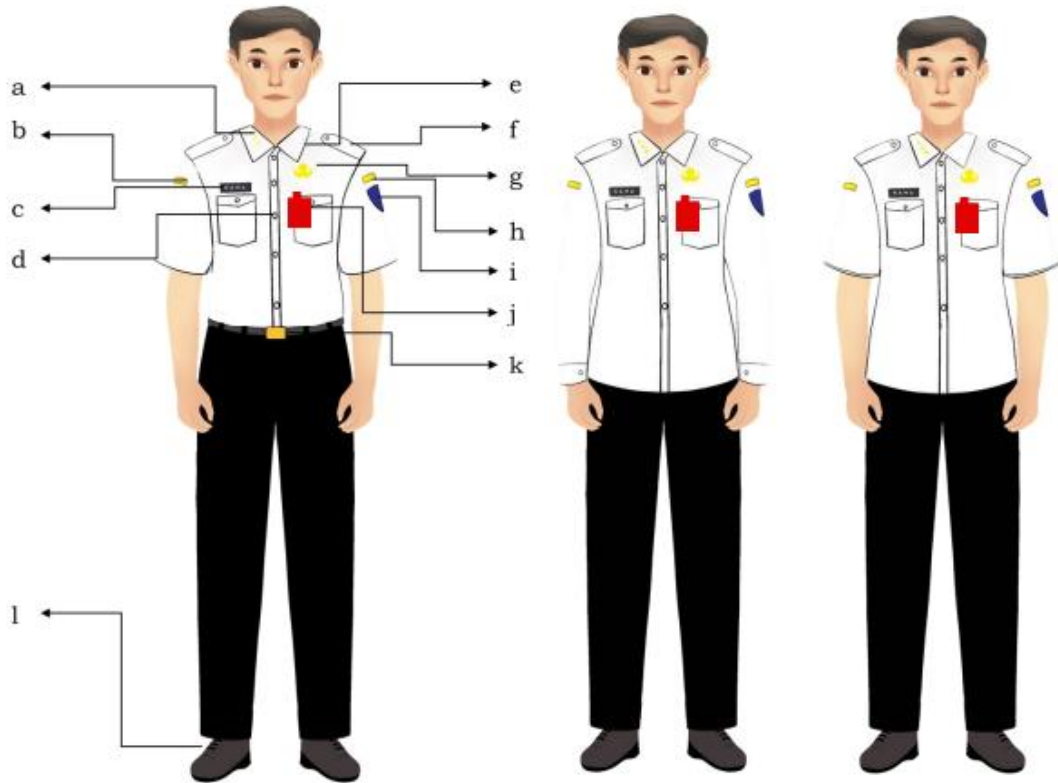


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal Pegawai
- l. Celana/Rok Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

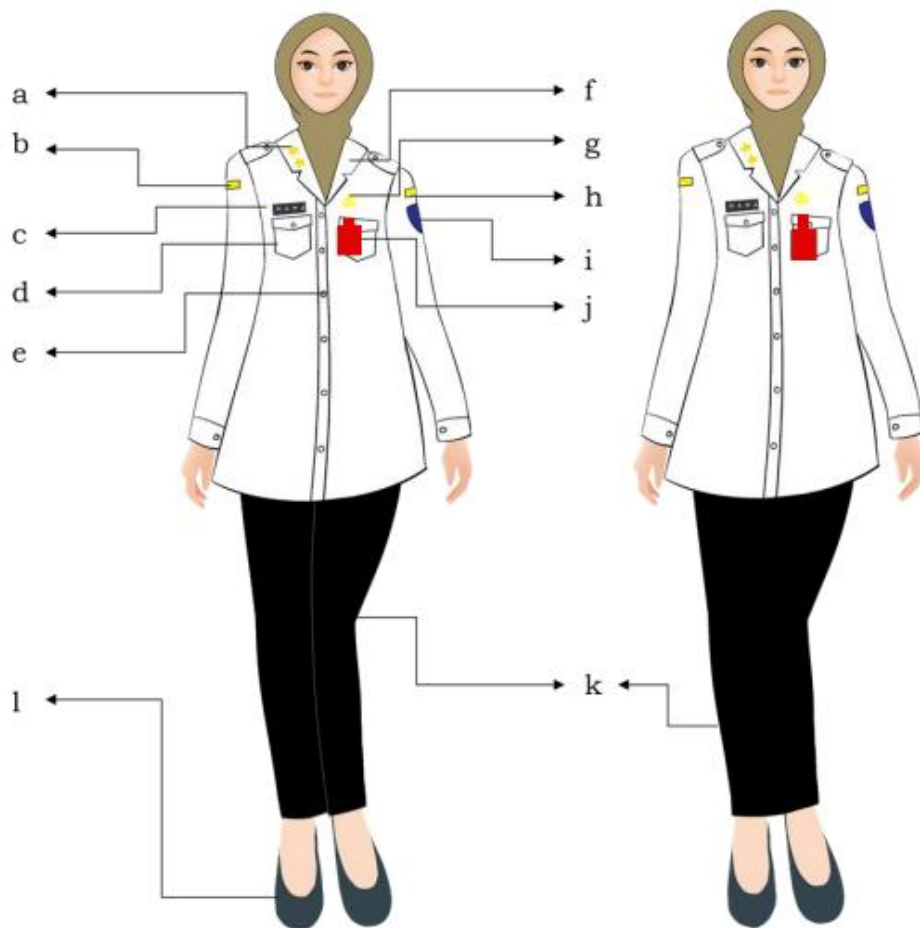
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah Bahu
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal Pegawai
- k. Ikat Pinggang Hitam
- l. Sepatu Warna Hitam

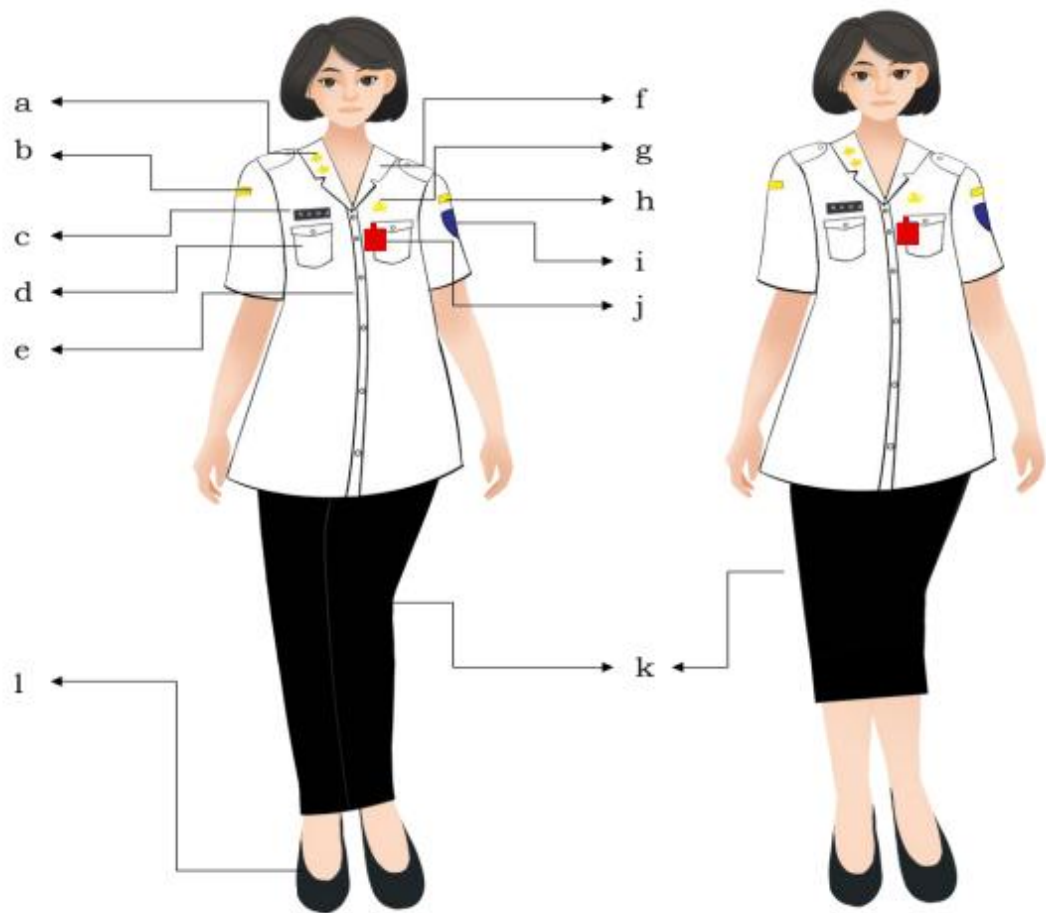
2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah Bahu
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal Pegawai
- k. Celana/Rok Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam

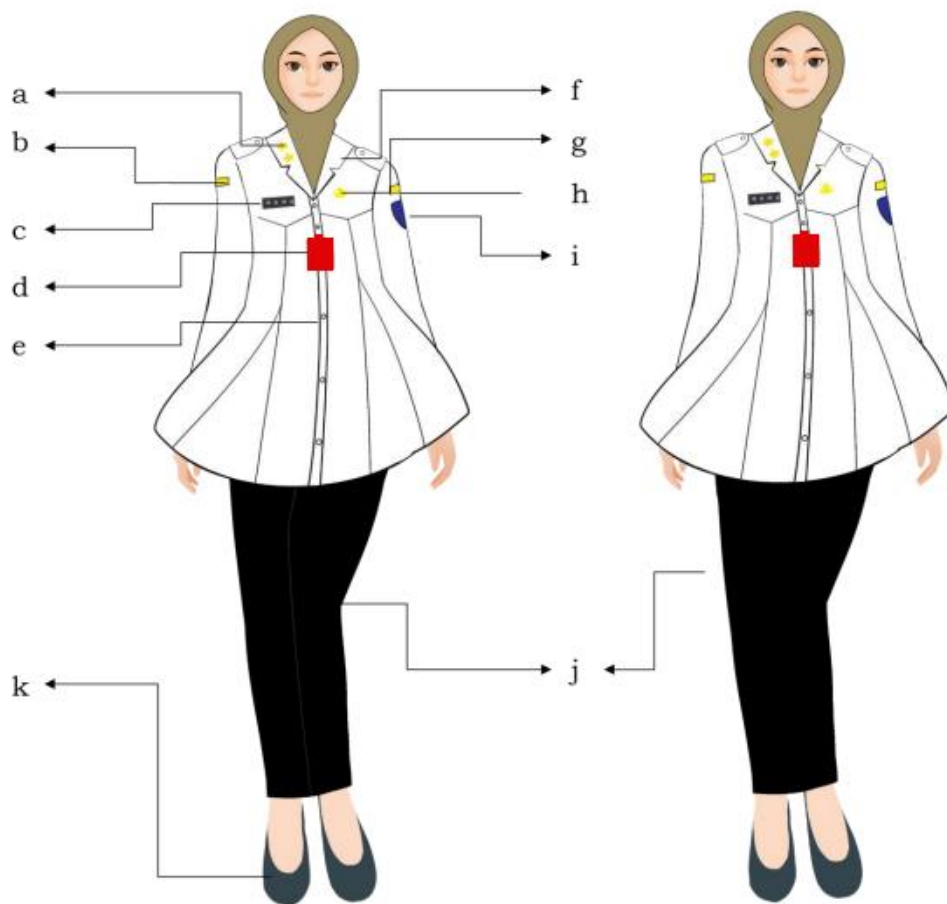
3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal Pegawai
- k. Celana/Rok
- l. Sepatu Warna Hitam

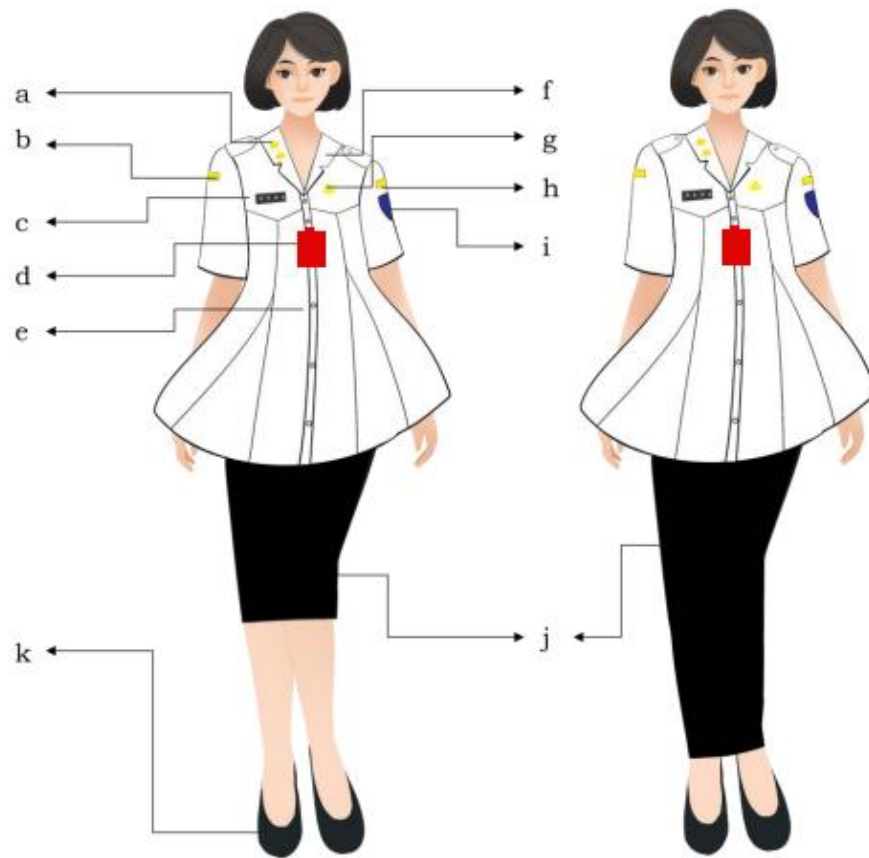
4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Tanda Pengenal Pegawai
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Celana/Rok Panjang
- k. Sepatu Warna Hitam

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Tanda Pengenal Pegawai
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Celana Panjang/Rok
- k. Sepatu Warna Hitam

C. Jenis dan Model PDH Batik/Tenun/Lurik

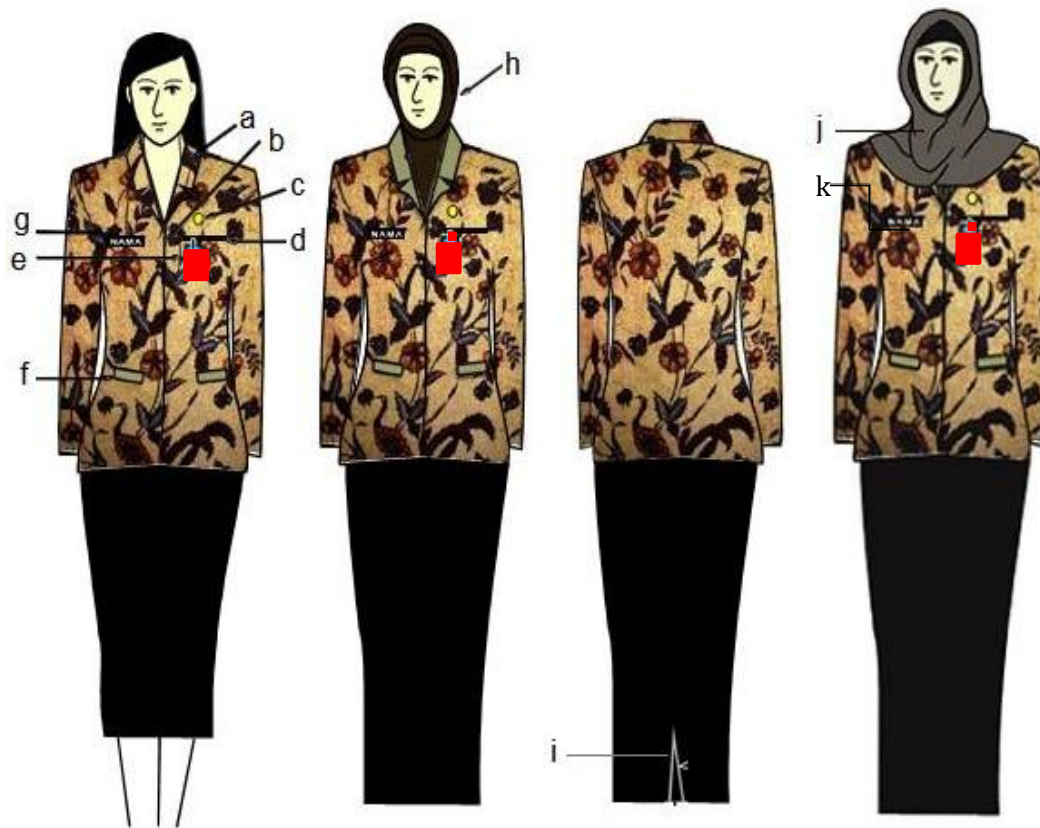
1. PDH Batik Pria



Keterangan:

- a. Kerah Berdiri
- b. Kancing 5 (lima) buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku tempel
- e. Tanda Pengenal Pegawai
- f. Manset satu kancing
- g. Papan Nama Pegawai
- h. Lengan Panjang/Pendek

2. PDH Batik Wanita

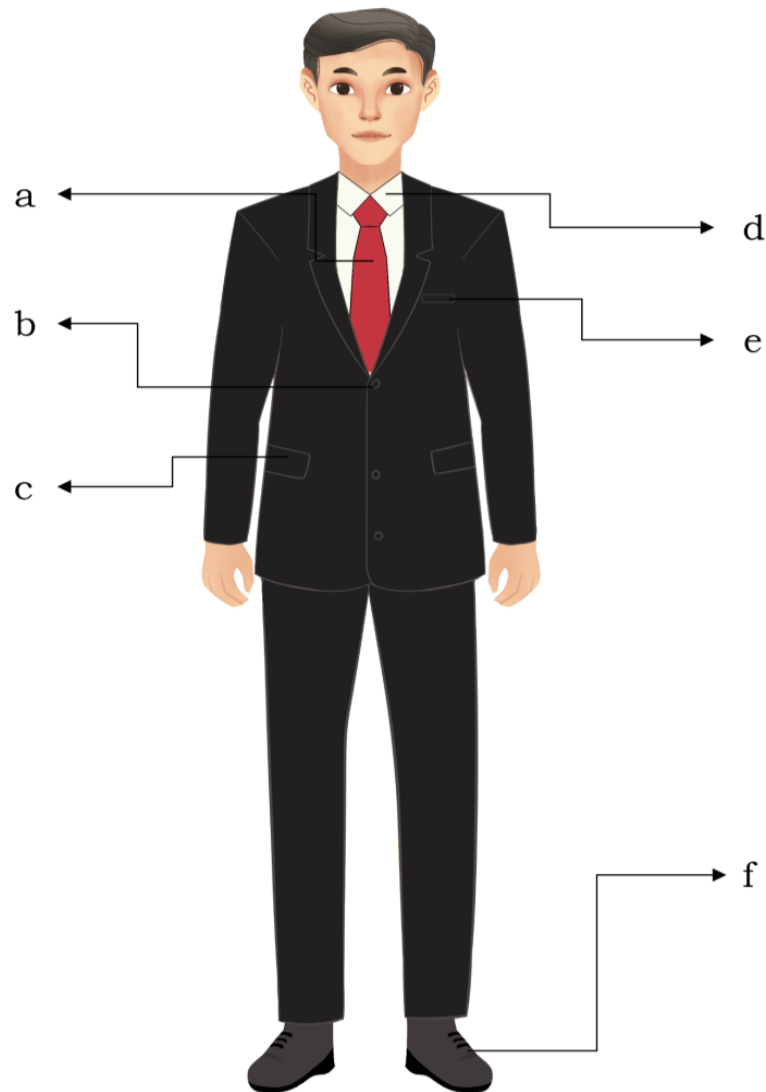


Keterangan:

- a. Kerah Rebah
- b. Kancing 5 (lima) buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Dalam
- e. Tanda Pengenal Pegawai
- f. Saku Tutup
- g. Papan Nama Pegawai
- h. Bagi Yang Berjilbab Warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. Floi/Belahan Rok bagian belakang
- j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

D. PSL

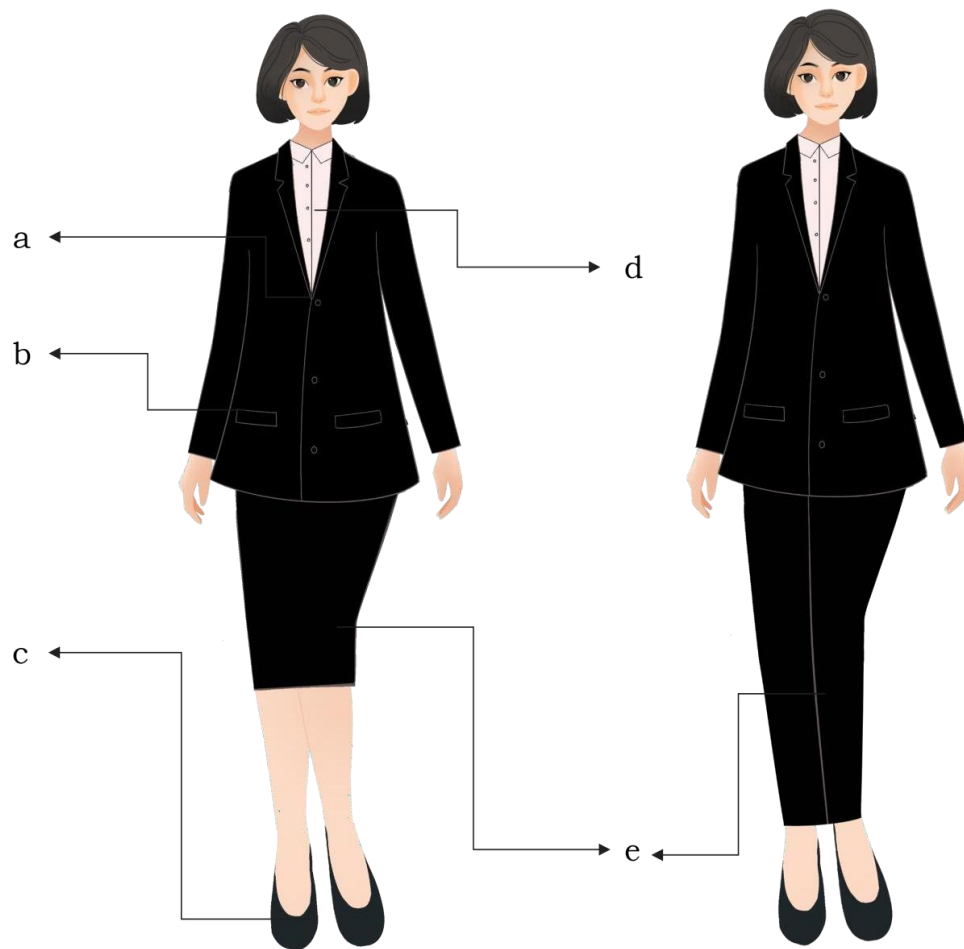
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 (tiga) buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Hitam

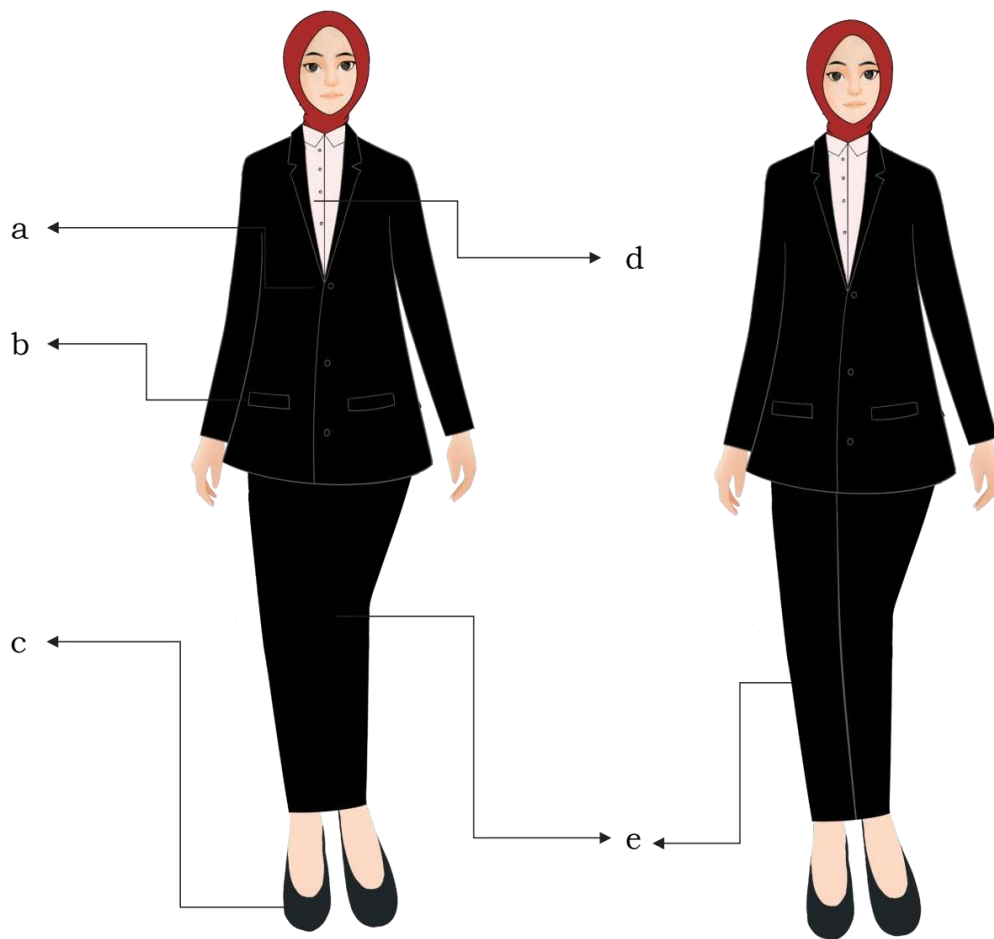
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. Kancing 3 (tiga) buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Sepatu Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Rok/Celana Panjang Hitam

3. PSL Wanita Berjilbab

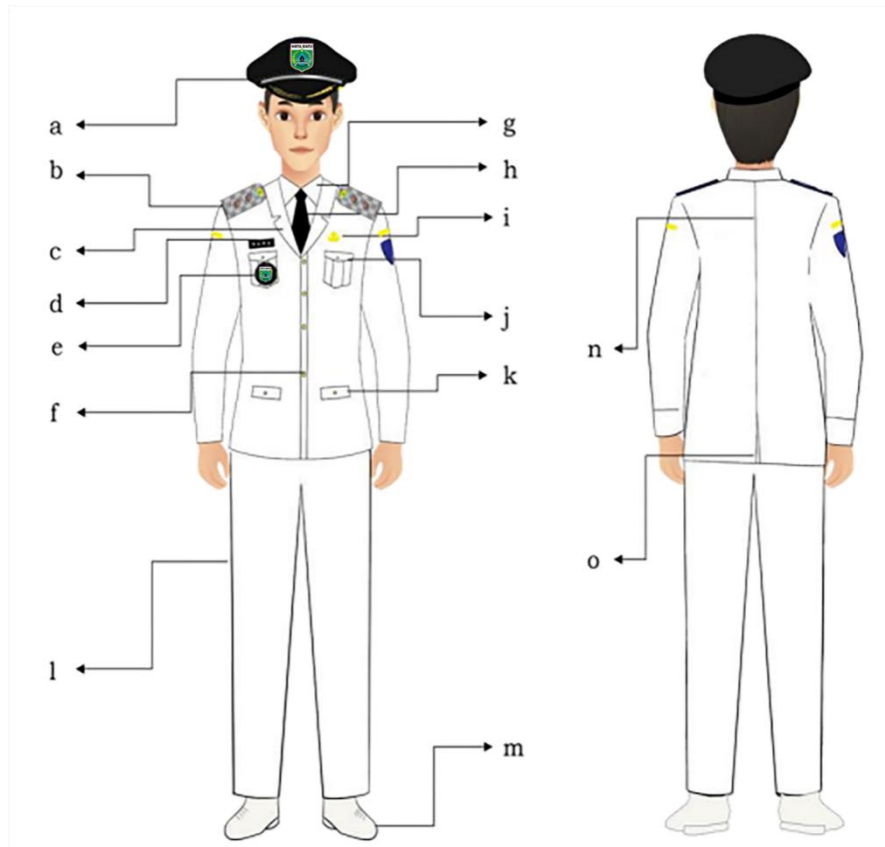


Keterangan:

- a. kancing 3 (tiga) buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

E. Model, atribut dan kelengkapan PDU

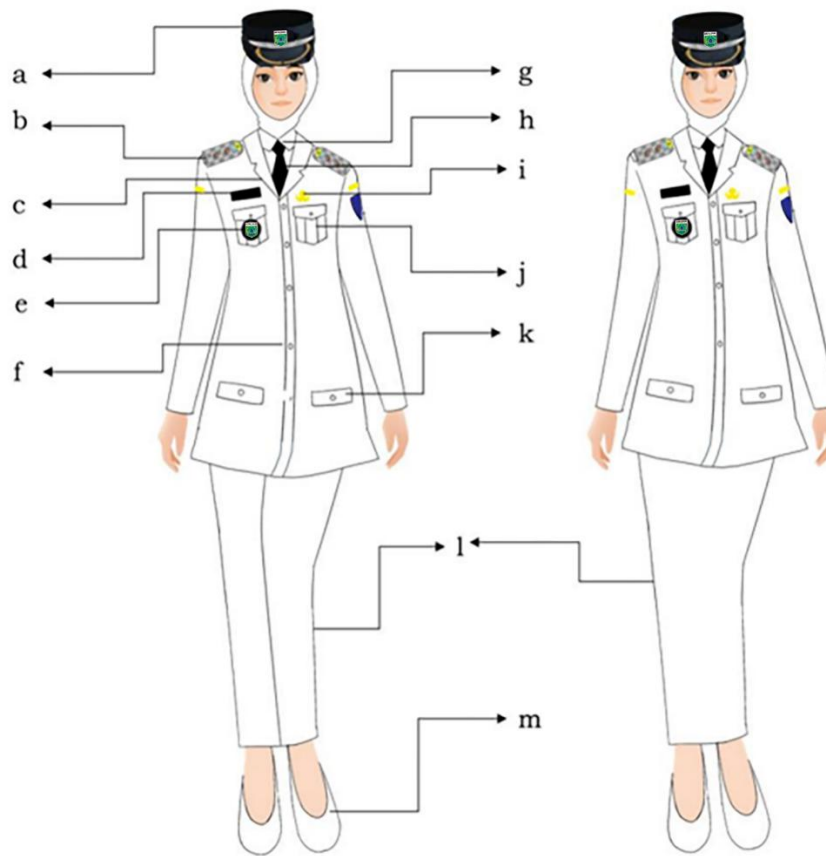
1. PDU Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 (empat) buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana KORPRI
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah

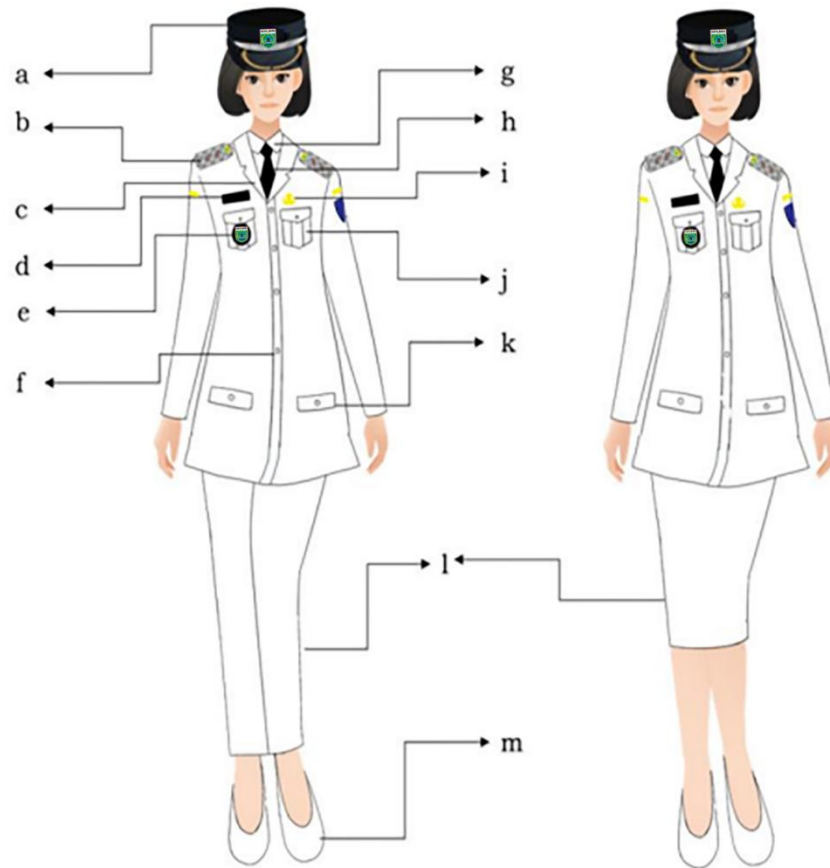
2. PDU Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 (empat) buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana KORPRI
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana/Rok Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PDU Camat/Lurah Wanita

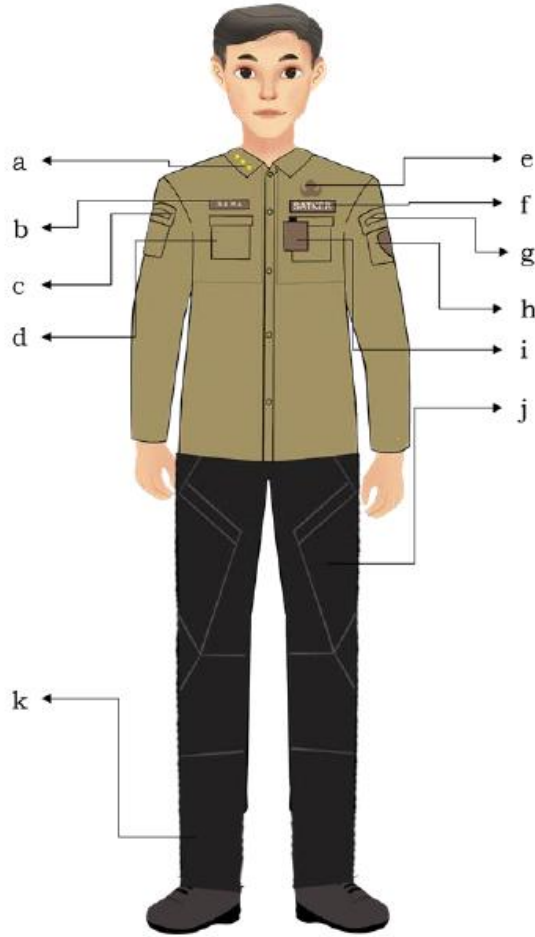


Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 (empat) buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana KORPRI
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

F. Jenis dan Model PDL

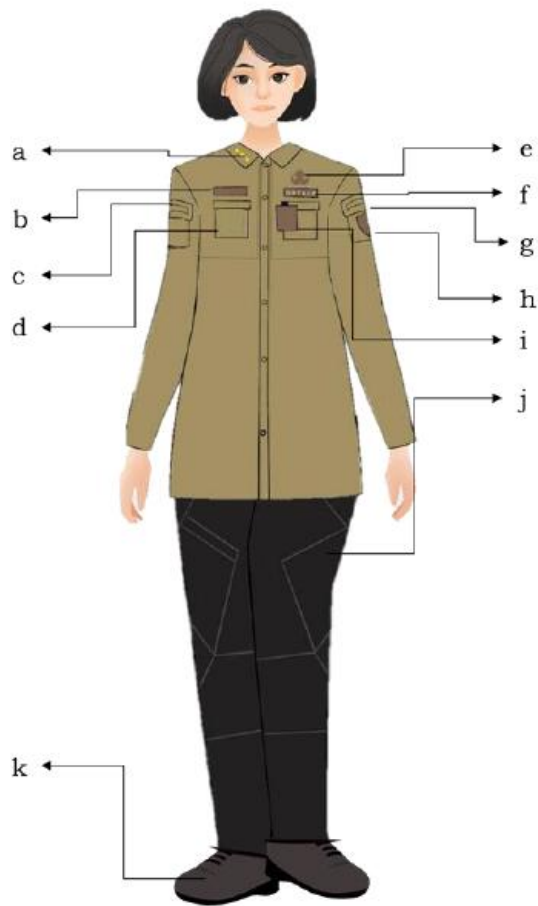
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Pemerintah Daerah
- h. Lambang Pemerintah Daerah
- i. Tanda Pengenal Pegawai
- j. Celana Panjang Hitam
- k. Sepatu Warna Hitam

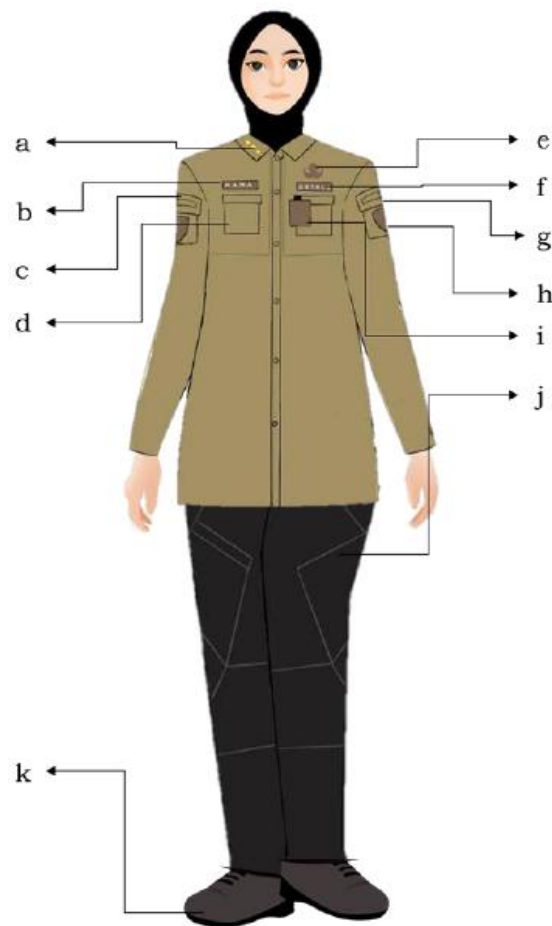
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Pemerintah Daerah
- h. Lambang Pemerintah Daerah
- i. Tanda Pengenal Pegawai
- j. Celana Panjang Hitam
- k. Sepatu Warna Hitam

3. PDL Wanita Berjilbab

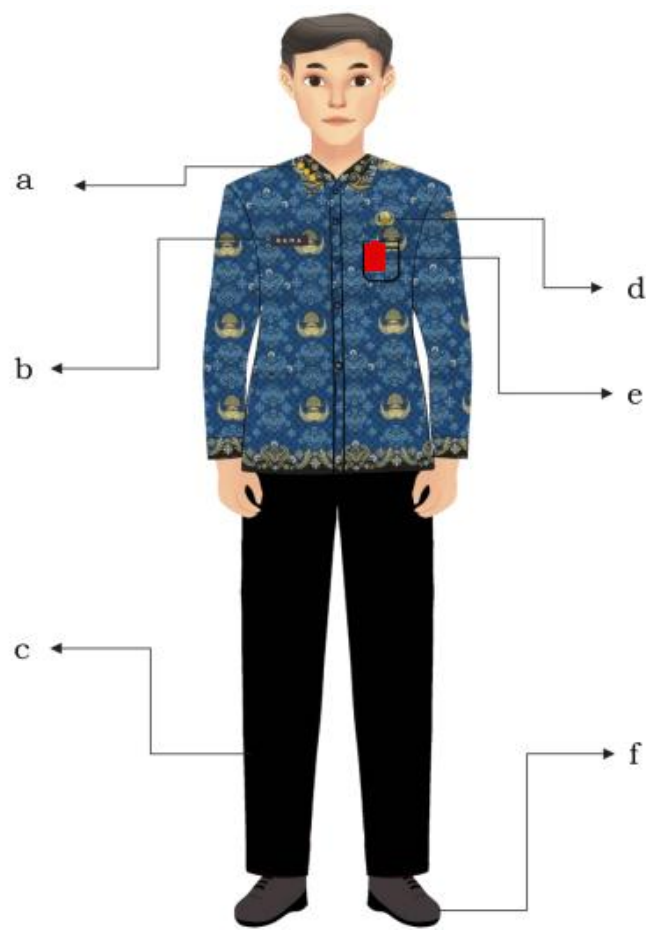


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Pemerintah Daerah
- h. Lambang Pemerintah Daerah
- i. Tanda Pengenal Pegawai
- j. Celana Panjang hitam
- k. Sepatu Warna Hitam

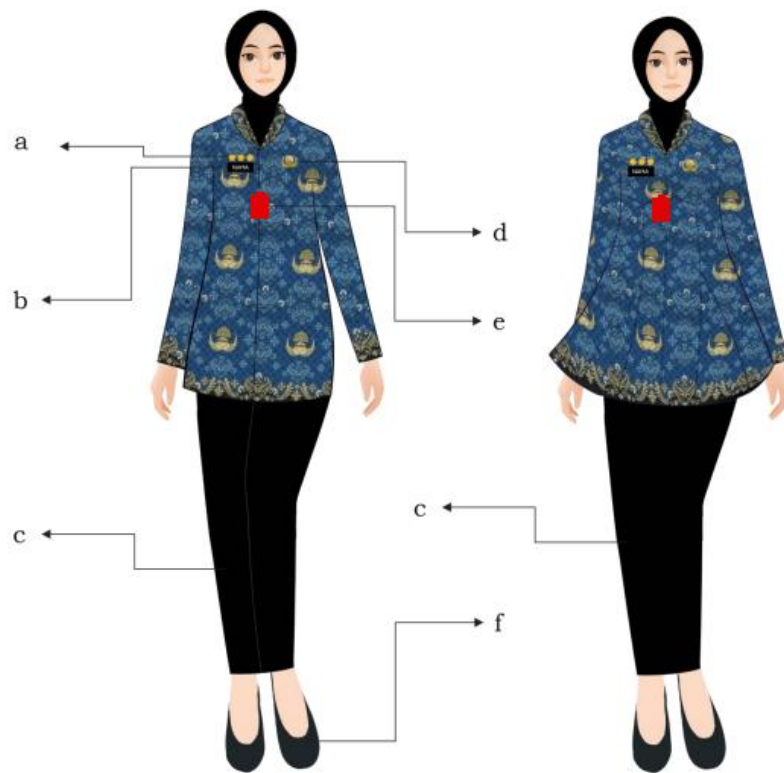
G. Pakaian Seragam Batik KORPRI

1. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama Pegawai
 - c. Celana Panjang Hitam
 - d. Lencana KORPRI
 - e. Tanda Pengenal Pegawai
 - f. Sepatu Warna Hitam

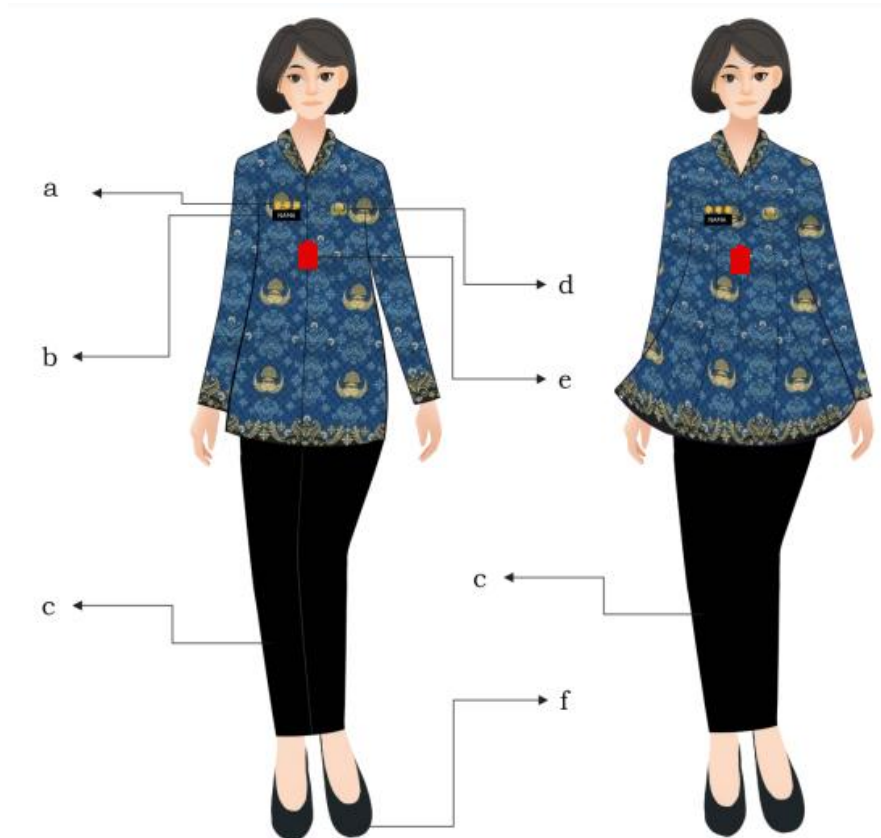
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Celana/Rok Panjang Warna Hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal Pegawai
- f. Sepatu Warna Hitam

3. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita

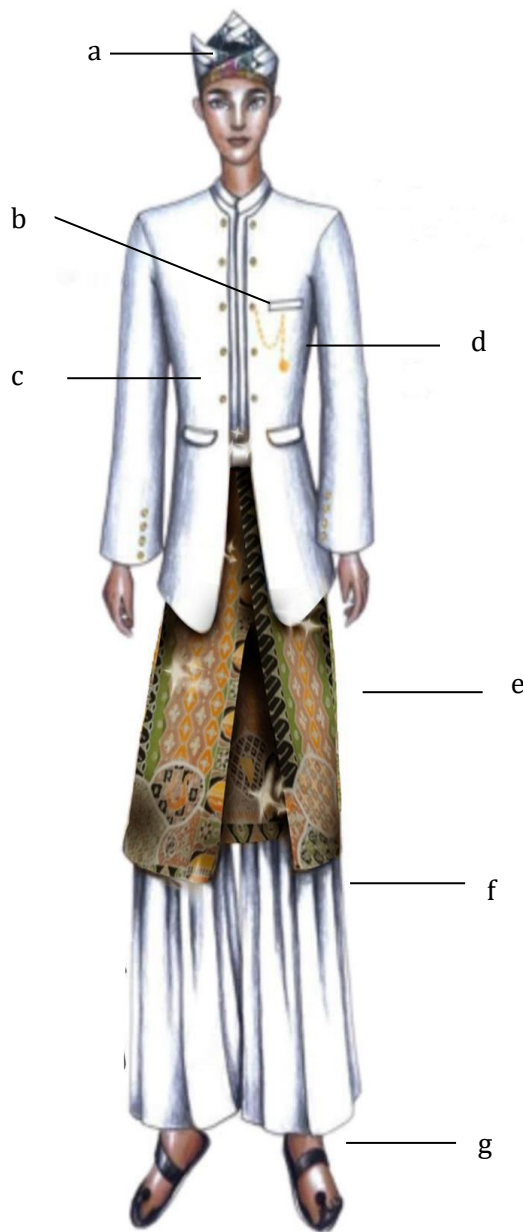


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas Papan Nama
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Celana/Rok Panjang Warna Hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal Pegawai
- f. Sepatu Warna Hitam

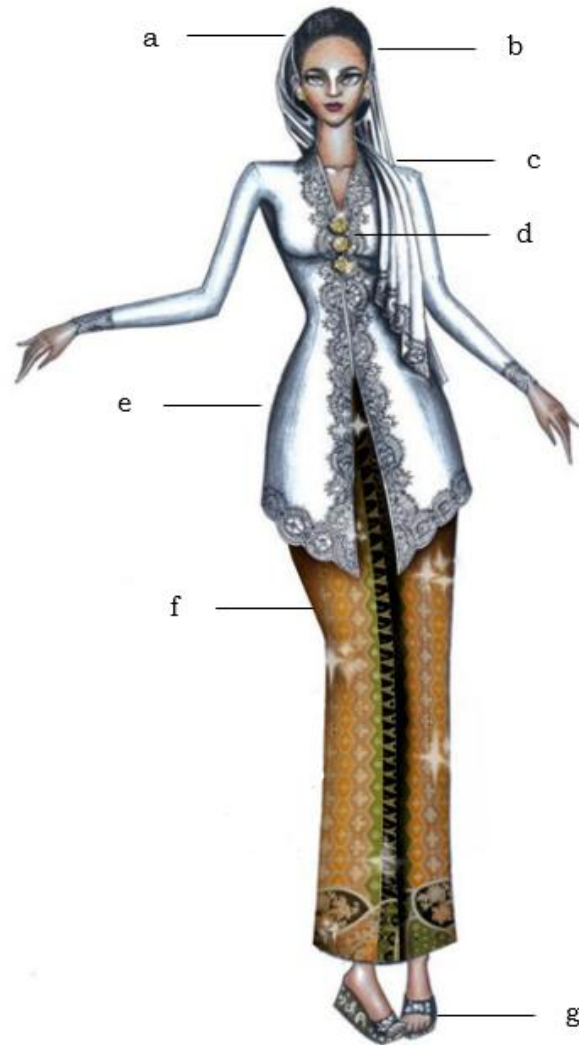
I. PDH Pakaian Khas Kota Batu

1. PDH Khas Kota Batu Pegawai Pria



- Keterangan:
- a. Udeng Tutup Liwet Bentuk Sima Bawana menggunakan Kain Batik Motif Sekar Triloka
 - b. Kemeja Taqwa Berwarna Putih
 - c. Jas Tutup Warna Putih Gading
 - d. Bandul
 - e. Sarung Lilit Bahan Batik Khas Kota Batu Motif Triloka Dengan Panjang 1 (Satu) Telapak Tangan di Bawah Lutut
 - f. Celana Berwarna Putih Gading Panjang Sebatas Mata Kaki; dan
 - g. Alas Kaki Memakai Sandal Kosek Warna Hitam;

2. PDH Khas Kota Batu Pegawai Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul Sasakan/Tepes, Jika Menggunakan Sasak yang Bervolume hanya Bagian Tengah, Menggunakan Sanggul Ukel Dengan Tusuk Konde Berbentuk Bunga Tanjung
- b. Aksesoris Suweng Berbentuk Bunda Tanjung
- c. Kerudung / Jilbab Warna Putih Gading Dengan Memakai Renda Putih Dibagian Ujungnya
- d. Bros Susun Bentuk Bunga Tanjung
- e. Kebaya Warna Putih Gading dihiasi Renda Berwarna Putih, Panjang Kebaya bagian Belakang dibawah Bokong bagian Depan Turun 15 Cm (Lima Belas Sentimeter)
- f. Kain Batik Motif Sekar Triloka Dililit Tanpa Wiron
- g. Alas Kaki Selop Terbuka dengan Sol Kayu Berukir Rindu

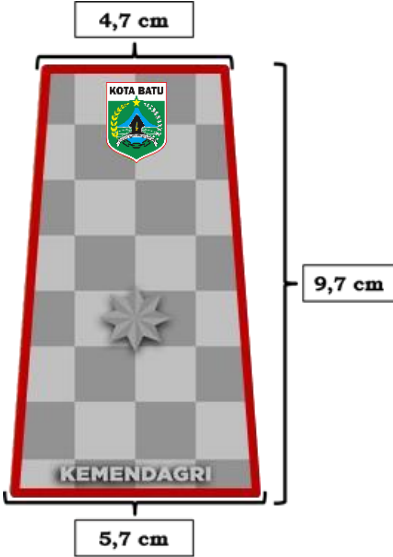
J. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

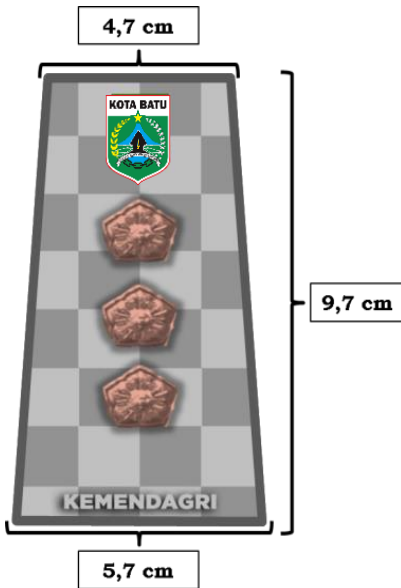
1. Tanda Jabatan

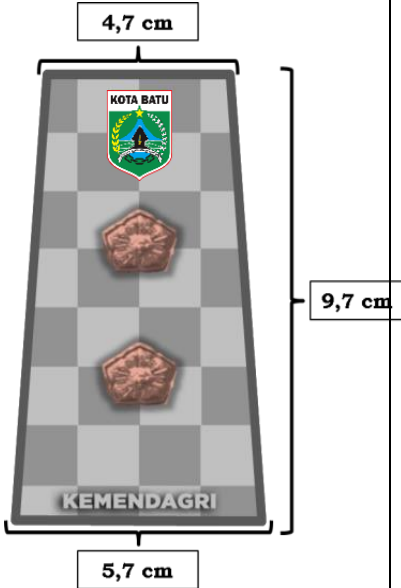
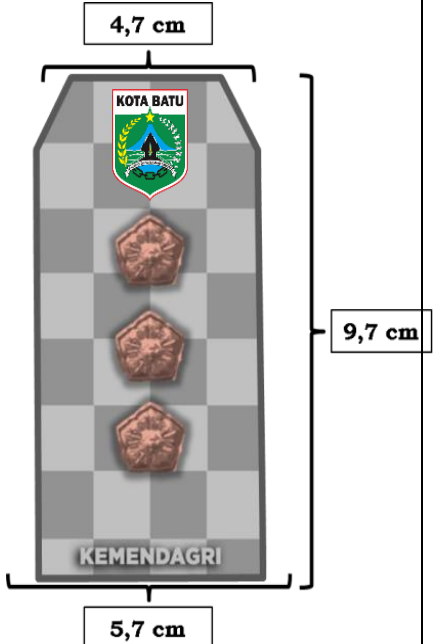
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

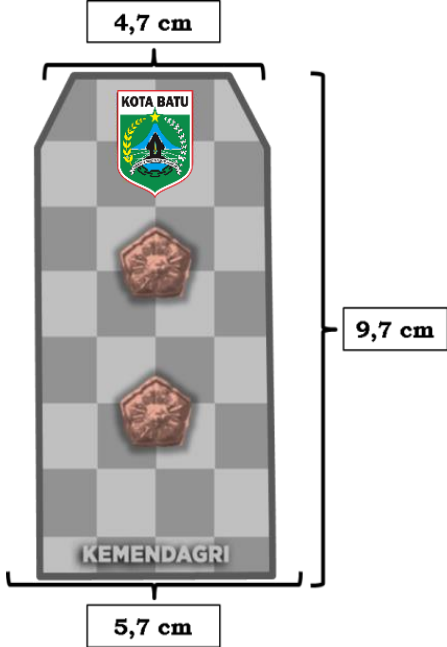
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

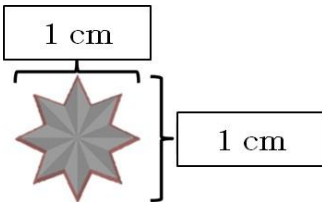
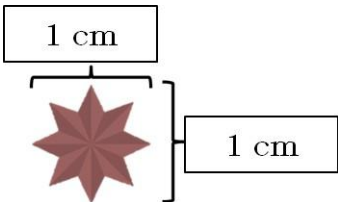
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - Logo Kota Batu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

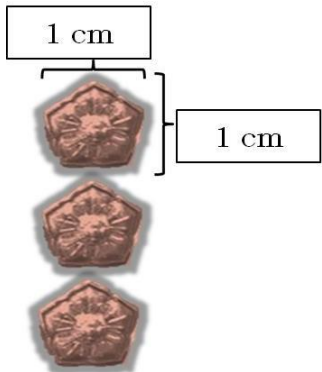
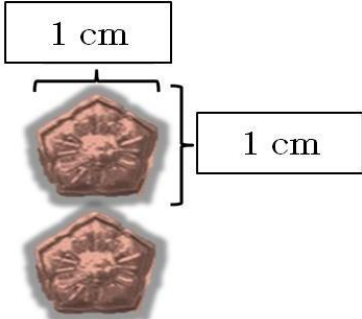
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - Logo Kota Batu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm - dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - Logo Kota Batu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna - perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - Logo Kota Batu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna - perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - Logo Kota Batu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

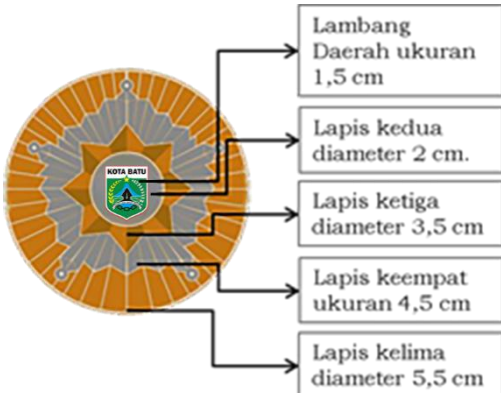
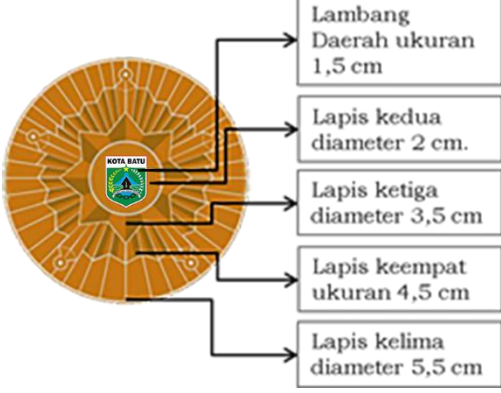
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - Logo Kota Batu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	--

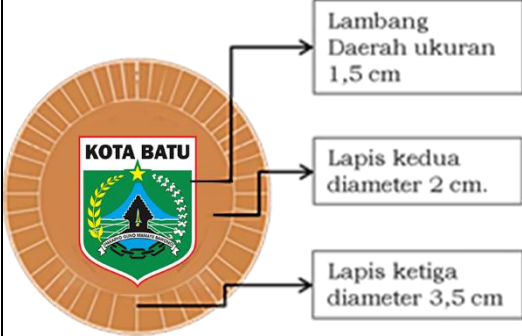
b. Tanda Jabatan Kerah

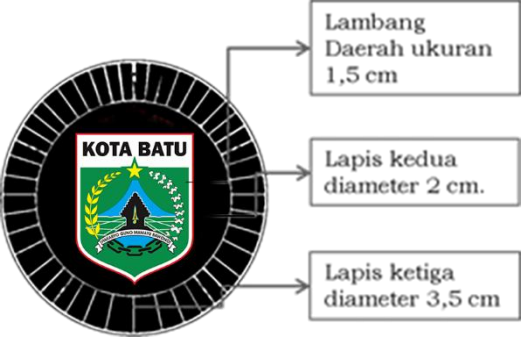
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa logo kota batu berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam lapis pertama berupa Logo pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

				- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) Melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya	- bahan dasar logam lapis pertama berupa Logo pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran - sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa logo pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

K. Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



3. Lencana KORPRI



4. Papan Nama Pegawai



5. Nama Kementerian Dan Nama Pemerintah Daerah



6. Lambang Pemerintah Daerah



7. Tanda Pengenal Pegawai



L. Kelengkapan

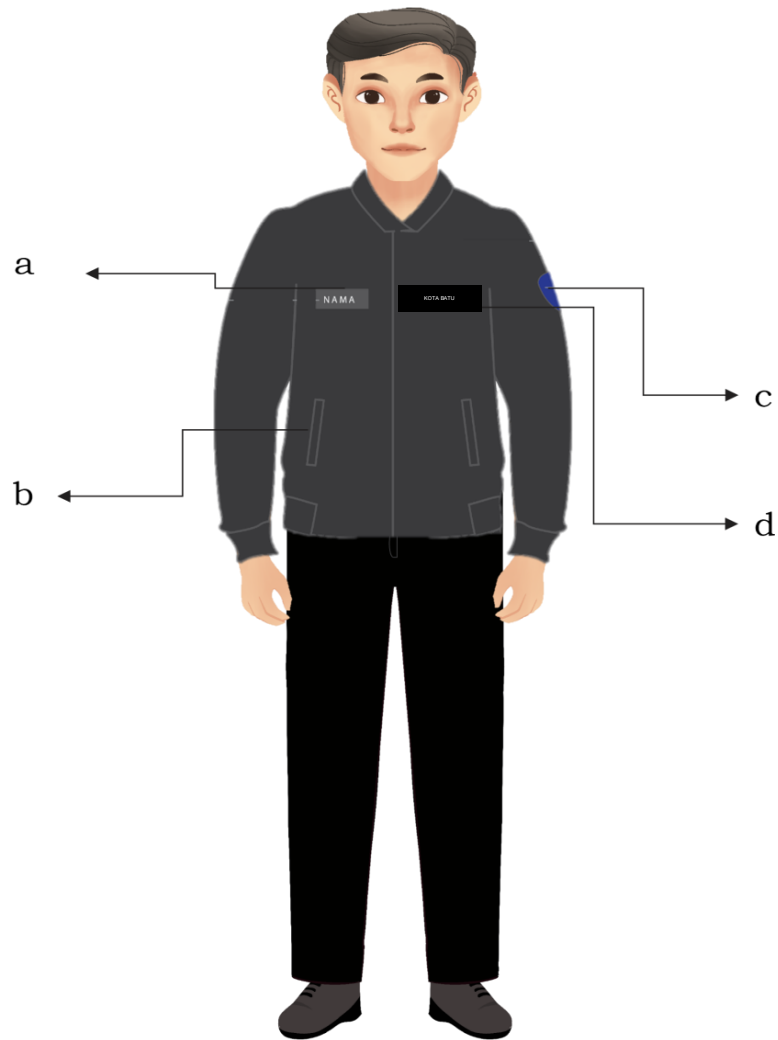
1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional 1. Pria  2. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan PSL.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. logo kota batu berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3.	Pet upacara camat 	Camat	Pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Logo kota batu berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Logo kota batu dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Jaket

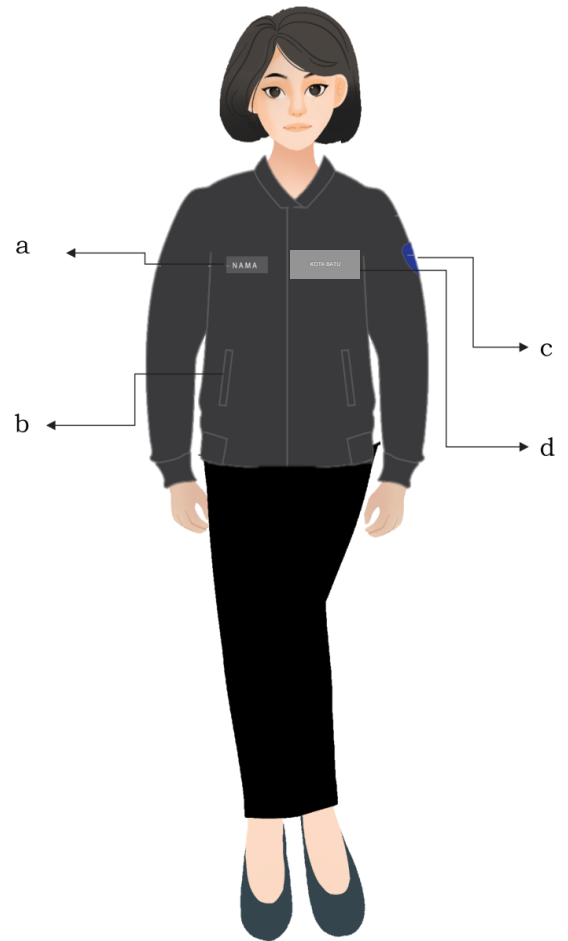
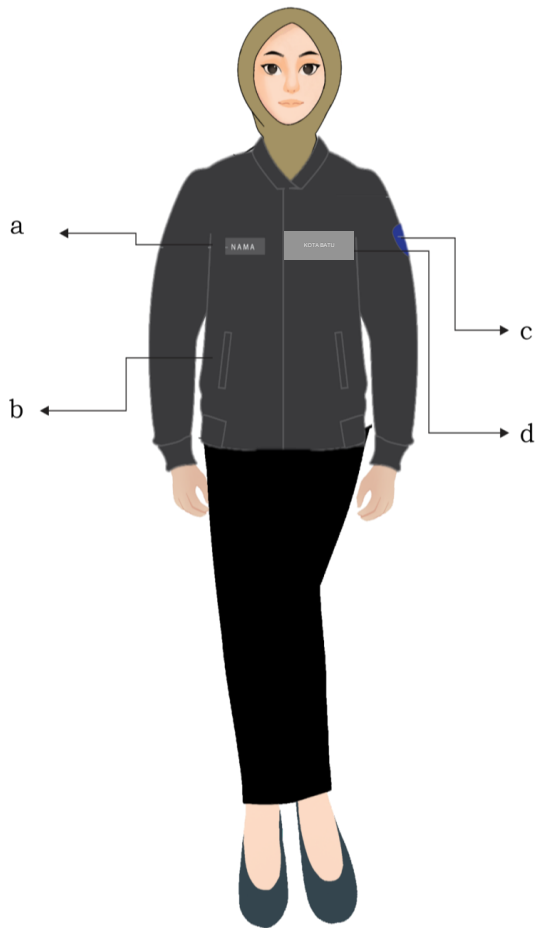
a. Jaket Pejabat Pria



Keterangan:

- 1) Papan Nama
- 2) Saku Dalam Samping
- 3) Nama Kota Batu
- 4) Logo Kota Batu

b. Jaket Pejabat Wanita



Keterangan:

- 1) Papan Nama
- 2) Saku Dalam Samping
- 3) Logo Kota Batu
- 4) Nama Kota Batu

4. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Logo Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Logo Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing- masing

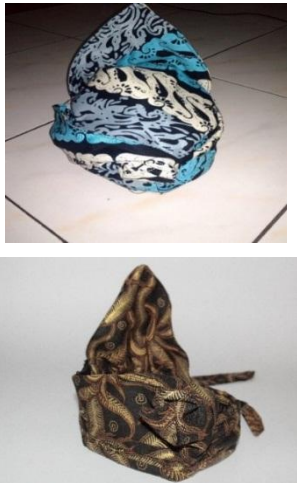
5. Sepatu

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik KORPRI	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan PSL	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		Dikenakan pada saat menggunakan PDU camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

6. Jilbab

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH putih	khaki muda
3.	PDH batik	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian Batik KORPRI	hitam
7.	PDU	putih

7. Udeng Khas Sima Bhawana

Sima Bhawana Kepala terbuka	Sima Bhawana Tutup liwet
	

M. Spesifikasi Kain

1. Kain PDH Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %

	- Anyaman - Muka I - Muka II	$\frac{\text{Keper}^2}{1}$	Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna	4	Minimum

	- Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain PDH Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	- 47,0 -	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain PDH Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna -Penodaan warna pada:	3-4 4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum

	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I		
	- Muka II	Keper 2 / 1	Mutlak
		2	Mutlak
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm	Keper 2 / 1	Minimum
		2	Minimum
2.	- Arah lusi, kg		
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
		320	Minimum

3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g		
	- Arah pakan, g	23	Minimum
	Tahan Luntur Warna	16	Minimum
4.	terhadap		
	a. Pencucian Rumah		
	Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan	4	Minimum
	- Kering		
	- Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat	4	Minimum
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa	4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang	4	Minimum
	Hari Warna		
5.	- L*	Khaki	
	- a*	48,03	
	- b*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
		17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum

	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat	4	Minimum
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari		
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN